



BUPATI GORONTALO UTARA

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA

NOMOR 7_b TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN GORONTALO UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, maka terhadap penanggulangan bencana membutuhkan penanganan yang lebih komprehensif melalui wadah organisasi yang dibentuk secara proporsional;

b. bahwa untuk menjamin keterpaduan dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan operasional Penanggulangan Bencana Daerah perlu peningkatan koordinasi secara terarah dan terpadu;

c. bahwa sambil menunggu diterbitkannya Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, untuk sementara pengaturannya diatur dengan Peraturan Kelapa Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gorontalo Utara;

Paraf Koordinasi		
No	Pengelola	Paraf
1.	Kabag.Hkm & Org.	
2.	Ass II	
3.	Ass I	
4.	Sekda	
5.	Wabup	
6.	Bupati	Utk di ttd

14/3/09 - 010

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060) ;
 3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) dan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);

8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing, Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830).
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonomi Kabupaten Gorontalo Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Gorontalo Utara;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Gorontalo Utara;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Badan Legislatif Daerah Gorontalo Utara;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gorontalo Utara yang selanjutnya disebut BPBD Kabupaten Gorontalo Utara adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana;
7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis;
8. Bencana alam adalah yang disebabkan oleh peristiwa yang disebabkan oleh alam lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor;
9. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa, gagal teknologi gagal modernisasi, epidemik dan wabah penyakit;

10. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror;
11. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi;
12. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan atau mengurangi ancaman bencana;
13. kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna;
14. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
15. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana;
16. Tanggap Darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan yang meliputi : Kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana ;
17. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana;
18. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana;
19. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana;
20. Rawan bencana adalah suatu karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu;

21. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi ;
22. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun ketentraman pihak yang terancam bencana;
23. Resiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka , sakit, jiwa terancam hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat;
24. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat ;
25. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana ;
26. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana ;
27. Setiap orang adalah perorangan, kelompok orang dan atau badan hukum ;
28. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita artau meninggal dunia akibat bencana.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gorontalo Utara

BAB III

KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gorontalo Utara merupakan lembaga

Berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 4

(1) BPBD kabupaten Gorontalo Utara mempunyai tugas :

- a. menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan;
- c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. mempertanggung jawabkan Penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan.

(2) BPBD Kabupaten Gorontalo Utara melaksanakan tugas sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal (4) BPBD Kabupaten mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisiensi;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana,

BAB IV
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Susunan Organisasi
Pasal 6

Susunan Organisasi BPBD Kabupaten Gorontalo Utara Terdiri atas :

- a. Kepala ;
- b. Unsur Pengarah; dan
- c. Unsur Pelaksana.

Bagian Kedua
Kepala BPBD
Pasal 7

- (1) Kepala BPBD Kabupaten Gorontalo Utara membawahi unsur pengarah dan unsur pelaksana;
- (2) Kepala BPBD Kabupaten Gorontalo Utara memimpin dan menjalankan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Bagian Ketiga
Unsur Pengarah
Pasal 8

Unsur Pengarah BPBD berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD Kabupaten Gorontalo Utara

Pasal 9

Unsur Pengarah BPBD mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada kepala BPBD Kabupaten Gorontalo Utara dalam penanggulangan bencana

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugasnya, unsur pengarah BPBD meyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
- b. Pemantauan ; dan

Pasal 11

Unsur pengarah BPBD terdiri dari Ketua yang dijabat oleh kepala BPBD dan 11 (sebelas) anggota.

Pasal 12

- (1). Anggota unsur pengarah BPBD terdiri dari :
 - a. 6 (enam) pejabat pemerintah eselon II atau yang setingkat;
 - b. 5 (lima) anggota dari masyarakat profesional;
- (2). Pejabat Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas Sosial;
 - b. Kepala dinas Kesehatan;
 - c. Kepala Dinas Pekerjaan Umum;
 - d. Kepala Dinas Perhubungan;
 - e. Unsur TNI;
 - f. Unsur Polri.
- (3). Unsur Pengarah BPBD dari 5 (lima) anggota masyarakat profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berasal dari pakar / profesional dan atau tokoh masyarakat yang dipilih melalui uji kepatuhan yang dilakukan oleh dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Gorontalo Utara;

Pasal 13

Keanggotaan unsur pengarah BPBD Kabupaten Gorontalo Utara ditetapkan dengan Keputusan Bupati Gorontalo Utara.

Bagian Keempat

Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana

Paragaf 1

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 14

Unsur pelaksana BPBD berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD Kabupaten Gorontalo Utara.

Pasal 15

Unsur pelaksana BPBD mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana saat tanggap darurat dan pasca bencana

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya, unsur palaksana BPBD menyelenggarakan fungsi :

- a. Koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- b. Komando penyelenggaraan penanggulangan bencana ; dan
- c. Pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Paragaf 2

Susunan Organisasi

Pasal 17

Susunan Organisasi unsur pelaksana BPBD Kabupaten Gorontalo Utara terdiri atas :

- a. kepala Pelaksana;
- b. sekretariat Unsur Pelaksana;
- c. bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- d. bidang Kedaruratan dan Logistik;
- e. bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi ;
- f. kelompok Jabatan Fungsional.

Paragaf 3

Kepala Pelaksana

Pasal 18

Kepala Pelaksana BPBD berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala BPBD Kabupaten Gorontalo Utara.

Paragaf 3

Sekretariat Unsur Pelaksana

Pasal 19

Sekretariat terdiri atas :

- a. Sub Bagian Program;

Pasal 20

Bidang pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari :

- a. Seksi Pencegahan;
- b. Seksi Kesiapsiagaan.

Pasal 21

Bidang Kadaruratan dan Logistik terdiri dari :

- a. Seksi Kadaruratan;
- b. Seksi Logistik.

Pasal 22

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri dari :

- a. Seksi Rehabilitasi;
- b. Seksi Rekonstruksi.

Pasal 23

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BPBD sesuai keahlian dan kebutuhan.

Pasal 24

Penjabaran Tugas dan Fungsi BPBD Kabupaten Gorontalo Utara diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Gorontalo Utara.

Pasal 25

Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Gorontalo Utara sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BABV

TATA KERJA

Pasal 26

Pasal 27

Pimpinan unsur pelaksana BPBD Kabupaten Gorontalo Utara melaksanakan sistem pengendalian interen di lingkungan masing – masing.

Pasal 28

- (1) Pimpinan unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Gorontalo Utara bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksana tugas bawahan.
- (2) Pimpinan unsur pelaksana BPBD Kabupaten Gorontalo Utara dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.

BAB VI

ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 29

- (1) Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Gorontalo Utara adalah jabatan struktural eselon II b;
- (2) Sekretaris BPBD adalah jabatan struktural eselon III a;
- (3) Kepala Bidang BPBD adalah jabatan struktural eselon III b;
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi BPBD adalah jabatan struktural eselon IV b.

Pasal 30

- (1) Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Gorontalo Utara diangkat dan diberhentikan oleh kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Pejabat – pejabat lainnya dilingkungan BPBD Kabupaten Gorontalo Utara diangkat dan diberhentikan sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan.



BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 31

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Utara berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan


BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwardang
pada tanggal 14 September 2009

BUPATI GORONTALO UTARA,


RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Kwardang
pada tanggal 18 September 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA,


ISMAIL PATAMANI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR TAHUN 2009
TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA ALAM KABUPATEN GORONTALO UTARA

I. UMUM

Sesuai amanat Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana sebagaimana tercantum dalam pasal 4 antara lain bertujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana serta menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.

Kabupaten Gorontalo Utara memiliki kondisi geografis, hidrologi dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan

Bahwa dalam rangka menjamin dalam penyusunan kebijakan pelaksanaan operasional penanggulangan bencana daerah perlu peningkatan koordinasi antar instansi pemerintah. Olehnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah perlu pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai lembaga lain dalam rangka melaksanakan kebijakan pemerintah daerah sebagai bagian dari perangkat daerah

Untuk mengoptimalkan kinerja Penanggulangan Bencana di daerah maka perlu dibentuk kelembagaan yang handal dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan, susunan organisasi, tugas fungsi dan wewenangnya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5


Cukup Jelas
Pasal 7
Cukup Jelas
Pasal 8
Cukup Jelas
Pasal 9
Cukup Jelas
Pasal 10
Cukup Jelas
Pasal 11
Cukup Jelas
Pasal 12
Cukup Jelas
Pasal 13
Cukup Jelas
Pasal 14
Cukup Jelas
Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16
Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup Jelas
Pasal 21
Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup Jelas
Pasal 23
Cukup Jelas
Pasal 24
Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup Jelas
Pasal 27
Cukup Jelas
Pasal 28
Cukup Jelas
Pasal 29
Cukup Jelas
Pasal 30
Cukup Jelas
Pasal 31
Cukup Jelas
Pasal 32
Cukup Jelas

PIRAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN GORONTALO UTARA

MOR : 76 TAHUN 2009

NGGAL : 14 SEPTEMBER 2009

NTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN GORONTALO UTARA



BUPATI GORONTALO UTARA,

RUSLI HABIBIE